

Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif *California's Adult Use of Marijuana Act*

Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins¹

Abstrak

Beberapa tahun terakhir, pengaturan ganja mengalami pergeseran secara global. Ganja semakin populer untuk disahkan, baik secara dekriminialisasi ataupun legalisasi. Namun, di Indonesia ganja dianggap memiliki efek buruk yang pada akhirnya menyebabkan kriminalisasi ganja. Adapun salah satu negara yang melegalkan ganja adalah California, yakni dengan disahkannya The California's Control, Regulate, and Tax Adult Use of Marijuana Act (AUMA 2016). Dalam tulisan ini, akan diteliti lebih jauh materi muatan AUMA 2016 dalam melegalisasi ganja di California dan relevansi muatan-muatannya dengan kondisi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan dan sumber hukum tertulis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aturan AUMA 2016 melegalkan ganja rekreasi. Aturan ini menyasar kepada dekriminialisasi pengguna ganja, optimalisasi potensi ekonomi dari ganja, dan menghapuskan stigma atas penggunaan ganja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Dari segi hukum, pengadilan di Indonesia banyak mengalami penumpukan perkara narkoba yang didominasi oleh ganja. Peredaran ganja di pasar gelap pun marak terjadi dan merugikan perekonomian Indonesia. Terdapat pula persamaan mispersepsi akan ganja di Indonesia dan California. Akhirnya, dengan menilai relevansi pertimbangan dekriminialisasi ganja di California dengan kondisi Indonesia, diharapkan para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis untuk dekriminialisasi dan menyusun regulasi terkait konsumsi dan produksi ganja.

Kata Kunci: AUMA, California, Dekriminalisasi, Ganja, Relevansi.

Decriminalization of Marijuana Use: A Comparative Approach to California's Adult Use of Marijuana Act

Abstract

In recent years, marijuana regulation has undergone a global shift. Cannabis is increasingly popular to be ratified, either by decriminalization or legalization. However, in Indonesia marijuana is considered to have a bad effect which ultimately causes the criminalization of marijuana. One of the countries that legalized marijuana is California, with the approval of The California's Control, Regulate, and the Tax Adult Use of Marijuana Act (AUMA 2016). In this paper, the AUMA 2016 content material will be examined further in legalizing marijuana in California and the relevance of its contents to the condition of Indonesia. This research is a normative study using secondary data in the form of literature and written legal sources. The results of the study found that AUMA 2016 rules legalize recreational marijuana. This rule targets decriminalization of cannabis users, optimizes the economic potential of marijuana, and eliminates the stigma of using marijuana. These considerations are relevant to the condition of Indonesia. In terms of law, many courts in Indonesia experience a buildup of narcotics cases dominated by marijuana. Circulation of marijuana on the black market is rampant and is detrimental to the Indonesian economy. There are also misperceptions about marijuana in Indonesia and California. Finally, by assessing the relevance of the consideration of decriminalization of cannabis in California to the condition of Indonesia, it is hoped that stakeholders can take strategic steps to decriminalize and develop regulations related to the consumption and production of marijuana.

Keywords: AUMA, California, Decriminalization, Marijuana, Relevance

¹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4, Kota Depok, Jawa Barat 16424, josuasatriaemail@gmail.com, Sarjana Hukum Universitas Indonesia

A. Pendahuluan

Marijuana atau ganja adalah obat-obatan herbal yang terdiri dari daun, bunga, dan tunas tanaman *cannabis sativa*. Di luar zat psikoaktif yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia berkepanjangan, ganja mengandung zat-zat lain yang berguna. Sebanyak 66 konstituen *cannabinoid* kimia dalam ganja disebut sebagai senyawa yang bisa digunakan sebagai obat.² Dengan segala potensi yang dimilikinya, tak berlebihan jika ganja kerap disebut tanaman ajaib.

Beberapa tahun terakhir, pandangan terhadap ganja mengalami pergeseran secara global. Saat ini, ganja secara politis merupakan satu-satunya kandidat narkotika yang berpotensi untuk disahkan, baik secara dekriminalisasi (penghapusan sanksi kriminal bagi pengguna atau pemilik) ataupun legalisasi secara menyeluruh (mengizinkan budidaya dan penjualan). Hal ini dimungkinkan karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh ganja, baik secara psikologi maupun tingkah laku, lebih ringan dibandingkan narkotika jenis lainnya. Selain itu, ganja terintegrasi lebih baik dengan budaya pada umumnya.³

Jika dibandingkan dengan ganja, mengonsumsi alkohol bahkan cenderung lebih berbahaya bagi kesehatan otak, karena ganja termasuk jenis tanaman dan bukan obat-obatan sintetis. Tidak hanya itu; menurut Dokter Ahli Adiksi Yayasan Gagas, Bambang Eka, rokok masih lebih berbahaya ketimbang ganja. Penggunaan narkotika sintetis merangsang otak manusia 200 kali lipat dibanding penggunaan ganja.⁴

National Institute on Drug Abuse di AS merilis data bahwa hanya sekitar 9 % pengguna ganja yang akhirnya cocok dan menjadi pecandu. Persentase ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan kecanduan alkohol (15%) ataupun rokok (32%), dua produk yang masih dilegalkan di Indonesia sampai detik ini.⁵

Bagi masyarakat Indonesia, ganja lebih dipercaya memiliki efek buruk seperti kecanduan dan perilaku negatif lainnya. Sebagai akibat dari persepsi ini, ganja dianggap tidak berguna, tidak bisa dikonsumsi dalam bentuk apapun, dan akhirnya dikriminalisasi. Terlebih, penggunaan ganja dihukum paling berat dibanding narkotika lain seperti sabu atau ekstasi yang sarat bahan kimia.⁶

Sampai tulisan ini dibuat, pemerintah masih melarang peredaran ganja. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I. Artinya, ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi namun harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akan tetapi, bagi mereka yang menggunakan ganja tanpa persetujuan (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam bentuk tanaman), maka mereka dapat dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda minimal Rp800 juta dan maksimal Rp8 miliar. Hukuman

² Tony Firman, "Segala yang Baik dan Buruk dari Ganja", <https://tirto.id/segala-yang-baik-dan-buruk-dari-ganja-cQPE>, diunduh 26 Mei 2019.

³ Pebrianto Nainggolan, "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015," *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm. 3.

⁴ Annisa Saumi dan Laila Ramdhini, "Jalan Panjang Legalisasi Ganja di Indonesia",

<https://www.alinea.id/nasional/jalan-panjang-legalisasi-ganja-di-indonesia-b1UB29fOG?page=2>, diunduh 26 Mei 2019.

⁵ Hal Arkowitz dan Scott O. Lilienfeld, "Experts Tell the Truth about Pot", <https://www.scientificamerican.com/article/the-truth-about-pot/>, diunduh 27 Mei 2019.

⁶ Reza Gunadha dan Erick Tanjung, "Membongkar Mitos, Mereka Ingin Ganja Dilegalkan di Indonesia", <https://www.suara.com/news/2019/05/06/081500/membongkar-mitos-mereka-ingin-ganja-dilegalkan-di-indonesia>, diunduh 26 Mei 2019.

bakal meningkat apabila tanaman yang diproduksi beratnya melebihi satu kg.⁷

Kriminalisasi ganja di Indonesia lebih banyak menimbulkan dampak buruk dibandingkan dampak positif. Dengan memilih pendekatan ini, Pemerintah mengabaikan risiko terjadinya *balloon effect* dari bentuk pelarangan ini. Mengkriminalisasi ganja hanya akan mendorong produksi dan akan memunculkan varietas lain yang mungkin lebih berbahaya. Selain itu, sebagian besar risiko dari penggunaan ganja di Indonesia dapat dikaitkan dengan statusnya yang masih ilegal. Beberapa contohnya adalah risiko penangkapan, penuntutan, pemerasan, pemenjaraan, atau penyediaan akses terhadap zat-zat sintesis lain yang lebih "keras". Masih segar juga dalam ingatan masyarakat, Fidelis Arie Sudewarto yang divonis delapan bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsidi satu bulan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, karena terbukti menggunakan 39 batang ganja untuk mengobati sang istrinya yang menderita penyakit langka "Syringomyelia".⁸ Maka dari itu, kebijakan yang lebih pragmatis harus dirancang untuk meminimalisir penggunaan ganja yang berisiko. Salah satu langkah yang paling strategis adalah pembentukan kebijakan dan regulasi untuk konsumsi dan produksi ganja.⁹

Secara global, ada tiga kategori pelegalan ganja, untuk rekreasi karena memberikan sensasi "tinggi", untuk kebutuhan medis, dan untuk budidaya itu sendiri. Di Jerman, dan Argentina,

kepemilikan ganja dalam takaran ringan tidak akan membuat seseorang dipenjara atau didenda. Di beberapa negara lainnya seperti Australia, Belgia, Selandia Baru, Spanyol, dan Sri Lanka, ganja hanya legal untuk konsumsi medis. Adapun Amerika Serikat, ganja adalah legal di beberapa negara bagian.¹⁰

Salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang melegalkan ganja adalah California. Pada 8 November 2016, parlemen California mengesahkan aturan *The California's Control, Regulate, and Tax Adult Use of Marijuana Act* (AUMA 2016).¹¹ Aturan ini memungkinkan orang di atas 21 memiliki jumlah terbatas ganja untuk penggunaan pribadi dan penanaman ganja di pekarangan rumah pribadinya. Dukungan terhadap pengesahan undang-undang ini secara umum membawa narasi legalisasi ganja sebagai hal yang menyentuh isu keadilan, baik dari segi sosial maupun dari segi hukum, khususnya hukum pidana. Legalisasi ganja juga diyakini dapat memulihkan proporsionalitas penangkapan dan pemidanaan yang dulunya cenderung lebih menyasar pengguna ganja dalam skala kecil.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam tulisan ini akan ditelisik lebih jauh pertimbangan-pertimbangan yang dipakai perancang AUMA 2016 dalam melegalisasi ganja di California, khususnya dari sisi hukum. Harapannya, tulisan ini dapat mengaitkan relevansi muatan-muatan dalam AUMA 2016 untuk melegalisasi ganja dengan kondisi Indonesia, sehingga pemangku kebijakan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat untuk menangani penggunaan ganja di Indonesia.

⁷ M Faisal, "Legalisasi Ganja di Kanada: Antara Pasar Gelap dan Guyuran Uang", <https://tirto.id/legalisasi-ganja-di-kanada-antara-pasar-gelap-dan-guyuran-uang-clTI>, diunduh 26 Mei 2019.

⁸ Dipna Videlia Putsanra, "Fidelis Arie Sudah Bebas dari Kasus Kepemilikan Ganja", <https://tirto.id/fidelis-arie-sudah-bebas-dari-kasus-kepemilikan-ganja-cAde>, diunduh pada 26 Mei 2019.

⁹ Dania Putri and Tom Blickman, "Criminalizing cannabis in Indonesia might do more harm than good", <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/02/28/criminalizing-cannabis-in-indonesia-might-do-more-harm-than-good.html>, diunduh 26 Mei 2019.

¹⁰ Tony Firman, *Loc.cit.*

¹¹ The Office of the County Executive, "Frequently Asked Questions About Proposition 64 – the Adult Use of Marijuana Act (AUMA)", <https://www.sccgov.org/sites/ceo/Pages/adult-marijuana-act-AUMA.aspx> diakses 26 Mei 2019.

¹² Thomas Fuller, "Californians Legalize Marijuana in Vote That Could Echo Nationally", <https://www.nytimes.com/2016/11/09/us/politics/marijuana-legalization.html> diakses 26 Mei 2019.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan dan sumber hukum tertulis. Dalam penelitian ini, para penulis melakukan identifikasi dan kajian terhadap *The California's Control, Regulate, and Tax Adult Use of Marijuana Act (AUMA 2016)* sebagai bahan kajian utama. Kajian yang dilakukan berpusat pada konsideran yang digunakan dalam AUMA dan gambaran akan implikasi konsideran tersebut dengan kondisi riil di Indonesia. Untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif, penulis melakukan studi kepustakaan lebih jauh dengan menggunakan bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun artikel daring. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif sehingga hasil dari penelitian ini ialah laporan yang berbentuk deskriptif-analitis.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Intisari "The Adult Use of Marijuana Act" (Auma)

Pada tanggal 8 November 2016, parlemen California mengesahkan AUMA 2016. Sebagai "*initiated state statute*", AUMA disetujui oleh 57,13% suara dan akhirnya melegalkan ganja rekreasi nonmedis. AUMA mulai berlaku efektif pada 9 November 2016. Dalam aturan ini, orang dewasa di atas 21 tahun dapat memiliki, mengonsumsi, dan mengolah ganja rekreasi non-medis di California. Sejak 1 Januari 2018, pelaku bisnis yang mendapat lisensi diperbolehkan menumbuhkan, mendistribusikan, dan menjual ganja rekreasi non-medis.¹³

Langkah legalisasi ini menciptakan dua sumber pemasukan pajak baru: penanaman dan harga eceran.¹⁴ Aturan ini

juga mengatur agar pajak yang diperoleh dari ganja dapat dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat yang mendidik kaum muda untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba, melatih penegakan hukum setempat untuk menegakkan hukum baru, mengimplementasikan program pengurangan pasar gelap, menciptakan peluang kerja, dan membersihkan lingkungan serta memulihkan lahan publik yang rusak oleh penanaman ganja ilegal.¹⁵

Awalnya, kepemilikan atau penggunaan ganja untuk tujuan rekreasi ditentang keras. Pada tahun 1960, hanya sekitar 10 % masyarakat California mendukung legalisasi. Langkah untuk mendekriminalisasi marijuana pada tahun 1972 ditolak keras di California; setidaknya 66,5 % pemilih menentang langkah tersebut. Pada tahun 1996, California menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengizinkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis.¹⁶ Langkah untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk rekreasi sempat gagal pada tahun 2010.¹⁷ Barulah pada 2016 upaya melegalkan ganja rekreasi nonmedis dapat terwujud.

Secara garis besar, muatan dari AUMA adalah sebagai berikut:¹⁸

- Melegalkan ganja untuk digunakan oleh orang dewasa berusia 21 tahun ke atas.
- Menunjuk lembaga negara untuk melisensikan dan mengatur industri ganja.

[https://ballotpedia.org/California_Proposition_64_Marijuana_Legalization_\(2016\)](https://ballotpedia.org/California_Proposition_64_Marijuana_Legalization_(2016)), diunduh 26 Mei 2019.

¹⁵ Lisa M. Krieger, "Where does California's cannabis tax money go? You might be surprised," <https://www.mercurynews.com/2019/05/25/where-does-californias-cannabis-tax-money-go/>, diunduh 27 Mei 2019.

¹⁶ Merrit Kennedy, "California To Vote On Legalizing Recreational Marijuana", <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/06/29/483999326/california-to-vote-on-legalizing-recreational-marijuana>, diunduh 26 Mei 2019.

¹⁷ Thomas Fuller, *Loc.cit.*

¹⁸ Ballotpedia, *Loc.cit.*

¹³ The Office of the County Executive, *Loc.cit.*

¹⁴ Ballotpedia, "California Proposition 64, Marijuana Legalization (2016)",

- Memberlakukan pajak cukai negara sebesar 15% pada penjualan eceran ganja dan pajak budidaya negara atas ganja sebesar \$ 9,25 per ons bunga dan \$ 2,75 per ons daun.
- Membebaskan ganja medis dari pajak.
- Menetapkan standar pengemasan, pelabelan, periklanan, dan pemasaran serta pembatasan untuk produk ganja.
- Melarang pemasaran dan iklan ganja langsung ke anak di bawah umur.
- Memungkinkan peraturan lokal dan perpajakan ganja.
- Memberi kewenangan pada pengadilan untuk melakukan *resentencing*—penyesuaian kembali pidana yang dijatuhkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku—terhadap warga binaan yang sedang menjalani masa pemidanaan, sedangkan masa pidananya dikurangi berdasarkan aturan yang baru, sepanjang orang tersebut tidak berpotensi mengancam keamanan publik;

2. Dekriminalisasi Penggunaan Ganja dan Kaitannya dengan Pemidanaan

Hal lainnya yang dipertimbangkan dalam konsideran AUMA 2016 untuk akhirnya melegalisasi penggunaan ganja rekreasional adalah mengenai penumpukan perkara di pengadilan:

Currently, the courts are clogged with cases of non-violent drug offenses. By legalizing marijuana, the Adult Use of Marijuana Act will alleviate pressure on the courts, but continue to allow prosecutors to charge the most serious marijuana-related offenses as felonies, while reducing the penalties for minor marijuana-related

*offenses as set forth in the act.*¹⁹

Menarik untuk diketahui bahwa permasalahan yang hampir serupa juga terjadi di Indonesia. Per bulan Mei 2018, jumlah putusan perkara Narkotika yang terdaftar dalam Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia mencapai 113.250 perkara²⁰, menjadikan Narkotika sebagai penyumbang perkara pidana terbanyak di seluruh pengadilan di Indonesia²¹, diikuti oleh pencurian dengan jumlah 88.240 perkara. Ganja sendiri, sebagaimana dilansir dari data laporan BNN tahun 2015, masih merupakan jenis narkotika ilegal yang paling banyak digunakan di Indonesia.²²

Penumpukan perkara sendiri sudah lama menjadi permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia. Banyaknya perkara yang harus diputus berdampak pada beban kerja yang tinggi dan kejenuhan hakim dalam menangani perkara yang sama, sehingga pada akhirnya sangat berpotensi mempengaruhi kualitas dan konsistensi dari putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.²³ Menurunnya kualitas putusan hakim pertama kali dikemukakan oleh Sebaastian Pompe, pengamat peradilan Indonesia asal Belanda, yang membandingkan putusan hakim sampai tahun 2012 dengan putusan-putusan hakim terdahulu, sampai dengan tahun 1950. Menurutnya, putusan hakim terdahulu sangat lengkap dengan

¹⁹ Section 2, Paragraph G, California Comprehensive Adult Use of Marijuana Act, 2016.

²⁰ Mahkamah Agung, "Direktori Putusan Pidana Khusus", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/narkotika-dan-psikotropika>, diunduh tanggal 26 Mei 2019.

²¹ Jumlah perkara yang disebutkan merupakan akumulasi dari perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, termasuk juga Pengadilan Militer

²² Dania Putri dan Tom Blickman, "Criminalizing Cannabis in Indonesia Might Do More Harm Than Good", <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/02/28/criminalizing-cannabis-in-indonesia-might-do-more-harm-than-good.html>, diunduh 26 Mei 2019.

²³ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Malang: UB Press, 2017, hlm. 90.

konsideran yang brilian, berbeda dengan putusan peradilan sekarang yang sangat singkat dan minim akan pertimbangan.²⁴

Menyikapi pernyataan Pompe, Sunarto selaku mantan Inspektur Wilayah II Bidang Pengawasan Mahkamah Agung menyoroti banyaknya perkara yang harus diperiksa oleh para hakim. Dengan merujuk pada situasi di Mahkamah Agung saja, Sunarto menyatakan bahwa tujuh hakim harus menyelesaikan 3.000 perkara, yang mana akan sangat menyulitkan bagi para hakim untuk menghasilkan putusan yang berkualitas.²⁵

Agaknya permasalahan kualitas putusan hakim yang minim akan pertimbangan tidak berhenti sampai pada tahun 2012. Hingga saat ini, putusan-putusan pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung masih sangat kering akan pertimbangan, perbedaan kualitas putusan-putusan tersebut akan sangat tampak signifikan, khususnya jika dibandingkan dengan putusan-putusan di negara lain, baik yang menganut sistem *civil law* seperti Belanda maupun sistem *common law* seperti Inggris dan Australia. Penumpukan perkara masih merupakan masalah yang serius di pengadilan; hingga kurun waktu 2016-2018, upaya mencegah terjadinya penumpukan perkara lebih lanjut serta mendorong konsistensi putusan merupakan salah satu program prioritas Kelompok Kerja Manajemen Perkara pada Mahkamah Agung.²⁶

Penumpukan perkara di pengadilan pada akhirnya akan menimbulkan masalah klasik lainnya dalam pembedaan: *overcrowding* lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Pada

tahun 2018 saja, jumlah warga binaan pemasyarakatan yang menghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia sudah mencapai 246.602 orang, padahal total daya tampung lapas dan rutan hanya 124.162 orang.²⁷ Tidak hanya itu, Narkotika menyumbang hampir setengah dari jumlah orang yang saat ini menempati rutan dan lapas, dan salah satu faktor yang memberi sumbangsih cukup besar dalam *overcrowding* lapas adalah kasus Narkotika yang melibatkan ganja, setidaknya sampai akhir 2018.²⁸

Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran AUMA 2016 di atas—dan sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, pengadilan masih terlalu banyak mengadili tindak pidana narkotika yang bersifat minor, seperti kepemilikan, penggunaan, maupun transaksi jual beli narkotika—termasuk ganja. Dekriminalisasi ganja membuka ruang bagi pengadilan agar dapat fokus menangani tindak pidana narkotika yang lebih serius, seperti perdagangan atau pasar gelap ganja yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini dipertimbangkan lebih lanjut dalam AUMA 2016, sebagai berikut²⁹:

By bringing marijuana into a regulated and legitimate market, the Adult Use of Marijuana Act creates a transparent and accountable system. This will help police crackdown on the underground black market that currently benefits violent drug cartels and transnational gangs, which are making billions from marijuana trafficking and jeopardizing public safety.

²⁴ Hukumonline.com, "Belajar Konsistensi Putusan Peradilan dari Belanda," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5634f321f1d/belajar-konsistensi-putusan-peradilan-dari-belanda>, diunduh 26 Mei 2019.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2016.

²⁷ Institute for Criminal Justice Reform, "Salah Arah Penanganan Narkotika," <http://icjr.or.id/salah-arrah-penanganan-narkotika/>, diunduh 26 Mei 2019.

²⁸ Anonim, "Ganja dan Sabu Dominasi Peredaran Narkotika Jelang Tahun Baru", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181214205741-12-353821/ganja-dan-sabu-dominasi-peredaran-narkotika-jelang-tahun-baru>, diunduh 26 Mei 2019.

²⁹ Section 2, paragraph H, California Comprehensive Adult Use of Marijuana Act, 2016.

Dekriminalisasi ganja, ditambah dengan regulasi dan pengawasan terhadap peredaran ganja dalam pasar yang telah dilegitimasi, justru akan sangat mempermudah penyidik—dari kepolisian maupun dari Badan Narkotika Nasional (BNN)—dalam menelusuri peredaran ganja gelap yang umumnya dilakukan dalam jumlah lebih besar dan mengakibatkan kerugian yang besar pula bagi negara, baik secara ekonomi maupun dalam hal kepentingan publik, khususnya keamanan masyarakat.

Dalam praktiknya, dekriminialisasi dan regulasi peredaran ganja telah dilaksanakan di Uruguay; hal ini sekaligus menjadikan Uruguay sebagai negara pertama di dunia yang mengatur ganja dalam pasar, mulai dari benih sampai perdagangan ganja. Negara mengambil kontrol atas impor, ekspor, budidaya, produksi dan distribusi ganja melalui Institute for Regulation and Control of Cannabis (Instituto de Regulación y Control de Cannabis, IRCCA).³⁰

IRCCA bertugas mengontrol kualitas ganja sebelum dipasarkan untuk mengurangi konsekuensi dari pemalsuan ganja oleh pedagang atau apotik-apotik ilegal yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Kontrol ini juga dilakukan untuk membuka akses ke peredaran ganja untuk mempermudah penelusuran, sekaligus memastikan bahwa ganja yang dijual telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu juga, menetapkan standar kriteria ganja merupakan hal sangat yang penting oleh IRCCA sebelum produk ini sampai ke konsumen, apalagi mengingat bahwa ganja yang dijual di pasar gelap memiliki kandungan adiktif yang lebih berbahaya apabila dikonsumsi.³¹

Pada tahun 2011, Uruguay mengalami kerugian sebanyak 45.876.740 peso, tahun 2012 sebanyak 46.344.870 peso dan pada tahun 2013 sebanyak 46.578.935 peso.

Total dari kerugian Uruguay 2011-2013 adalah 138.800.545 peso (sekitar 6 juta US \$). Kerugian ini disebabkan oleh banyaknya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk dana penangkapan-penangkapan pengedar ganja yang menyebabkan pengedar ini ditahan oleh aparat yang berwajib. Pemerintah juga harus menambahkan infrastruktur dengan menambah penjara-penjara dikarenakan banyaknya jumlah narapidana terkait kasus ganja. Ini membutuhkan biaya besar untuk membangun penjara baru. Untuk menghidupi para narapidana di penjara, negara juga membutuhkan biaya besar.³²

Adanya sistem yang diatur oleh negara, secara langsung akan menghindari kontak dengan kegiatan kriminal untuk mendapatkan ganja, memfasilitasi penerimaan informasi dan dengan cepat melakukan tindakan apabila terjadi dalam penyalahgunaan konsumsi. Pengguna ganja yang bermasalah akan mendapatkan akses yang lebih mudah untuk konsultasi kepada orang yang profesional. Perubahan sistem ini diharapkan agar kesehatan para pengguna lebih baik.³³

Pada akhirnya, dekriminialisasi ganja akan memainkan peran yang cukup signifikan dalam proses pemidanaan, khususnya dalam menekan penumpukan perkara. Dekriminalisasi ganja juga akan mendorong proses pemidanaan yang lebih efektif dengan menyasar pada tindak-tanduk pidana narkotika yang lebih serius, sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir terjadinya *overcrowding* pada lapas dan rutan.

3. Potensi Ekonomi dari Dekriminalisasi Ganja

Keberadaan ganja sejatinya mampu menggenjot pendapatan daerah. Dalam penelitian *Colorado State University-Pueblo's Institute of Cannabis*

³⁰ Pebrianto Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 5.

³¹ *Ibid.* hlm. 6.

³² *Ibid.* hlm. 11.

³³ *Ibid.* hlm. 6.

Research seperti dilansir Forbes, legalisasi ganja menyumbang sekitar \$58 juta untuk neraca perekonomian lokal. Penelitian tersebut mengambil sampel daerah Pueblo County, Colorado, AS, yang melegalkan ganja secara luas pada Januari 2014. Dari pajak ganja, pemerintah Pueblo County mampu menyediakan kesempatan beasiswa bagi 210 siswa senilai \$420 ribu.³⁴ Riset bank investasi Cowen & Co., sebagaimana dilansir Bloomberg, legalisasi ganja di Amerika mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 200 ribu orang serta menghasilkan perputaran uang sebanyak \$6 miliar pada 2016.³⁵ Senada dengan penelitian di atas, Mohammad Hajizadeh, PhD., Asisten Profesor di *School of Health Administration at Dalhousie University*, mengatakan bahwa ketika suatu daerah benar-benar melegalkan ganja, maka pemerintah berpotensi menghasilkan tambahan pajak pendapatan.³⁶

Selain digunakan langsung, ganja dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih luas. Di Inggris, Tiongkok, dan Jepang, ganja sudah dimaksimalkan sebagai bahan baku industri. Sementara itu, di Cina dan Jepang lebih condong memanfaatkan ganja sebagai bahan baku industri kosmetik dan tekstil.³⁷ Ekstrak ganja yang dikenal sebagai CBD juga telah tersedia di berbagai wilayah Amerika Serikat, mulai dari toko-toko hingga supermarket. CBD bisa diolah menjadi minyak *vape*, krim pereda nyeri, hingga koyo. Industri olahan CBD ini

diproyeksikan akan bernilai \$22 miliar (Rp330 miliar) pada tahun 2022.³⁸

Di sektor kesehatan nasional, obat dari olahan ganja jauh lebih murah dan alami ketimbang obat-obat kimia produk industri farmasi. Terlebih, saat ini sebanyak 90 % obat di Indonesia berbahan baku impor yang berharga mahal. Secara nominal, harga obat-obatan kimia produksi industri farmasi asing 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan obat hasil tanaman ganja. Optimalisasi ganja untuk medis tidak hanya berfungsi untuk penyembuhan penyakit, tetapi menjadi alternatif pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dengan kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang defisit dari tahun ke tahun.³⁹

Ganja sendiri merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh. Menurut keterangan salah satu petani ganja di Aceh, ganja dihargai Rp. 100.000 setiap 1 kg. Satu hektar ladang ganja dapat menghasilkan 1.500 kg atau sama dengan 1,5 ton ganja kering. Jika dikalikan dengan Rp. 100.000, maka petani memperoleh Rp. 150.000.000. Jumlah uang sebanyak itu didapatkan dengan mudah dalam waktu 6 bulan. Modal yang dikeluarkan untuk membuka lahan dan menanamnya juga tergolong hemat yaitu hanya sekitar 4-5 jutaan untuk waktu enam bulan sampai panen.⁴⁰

Optimalisasi potensi pendapatan daerah dari ganja ini menjadi salah satu pertimbangan dalam AUMA. Poin C dalam *Section 2 "Findings & Declarations"* memuat:

"Currently, marijuana growth and sale is not being taxed by

³⁴ Mona Zhang, "Legal Marijuana is A Boon To The Economy, Finds Study," <https://www.forbes.com/sites/monazhang/2018/03/13/legal-marijuana-is-a-boon-to-the-economy-finds-study/#5be8b7ecee9d>, diunduh 27 Mei 2019.

³⁵ Jennifer Kaplan, "Cowen & Co. Races to Be \$6 Billion Pot Industry's Financial Guru," <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-12/cowen-co-races-to-be-6-billion-pot-industry-s-financial-guru>, diunduh 27 Mei 2019.

³⁶ Mohammad Hajizadeh, "Legalizing and Regulating Marijuana in Canada: Review of Potential Economic, Social, and Health Impacts", *International Journal Health Policy and Management*, Volume 5, Nomor 8, 2016, hlm. 454.

³⁷ Aditya Widya Putri, "Momentum Legalisasi Ganja untuk Medis", <https://tirto.id/momentum-legalisasi-ganja-untuk-medis-cl8Z>, diunduh 26 Mei 2019.

³⁸ Alex Hannaford, "Mengapa popularitas minyak ganja meningkat di seluruh dunia?" <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-46619762>, diunduh 26 Mei 2019.

³⁹ Reza Gunadha dan Erick Tanjung, *Loc.cit.*

⁴⁰ Nyak Fadhlullah, "Kajian Kriminologi terhadap Penanam Ganja (Studi kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)" *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm. 103.

the State of California, which means our state is missing out on hundreds of millions of dollars in potential tax revenue every year. The Adult Use of Marijuana Act will tax both the growth and sale of marijuana to generate hundreds of millions of dollars annually. The revenues will cover the cost of administering the new law and will provide funds to: invest in public health programs that educate youth to prevent and treat serious substance abuse; train local law enforcement to enforce the new law with a focus on DUI enforcement; invest in communities to reduce the illicit market and create job opportunities; and provide for environmental cleanup and restoration of public lands damaged by illegal marijuana cultivation."

Setelah berlakunya aturan ini, masyarakat California mulai merasakan manfaatnya secara ekonomis. Sepanjang tahun 2017-2018, beberapa kota di negara bagian California telah memperoleh pemasukan yang tinggi dari sektor ganja. Kota Berkeley telah meraup \$ 1,23 juta; Kota San Jose, \$ 13 juta; dan Kota Richmond, \$ 971.000. Pemerintah Kota Santa Cruz County mengembangkan program "*Thrive by Three*," di mana \$ 350.000 dari pendapatan ganja digunakan untuk membayar perawat-perawat untuk memberikan dukungan kepada ibu yang rentan dan "*first-time mothers*." Perawat-perawat ini akan mendatangi rumah warga satu per satu untuk bertukar pikiran dengan ibu-ibu muda bagaimana menjaga pola tidur anak, mencari pakaian gratis untuk anak, mengatur pola makan sehat, mekanisme janji temu dengan dokter anak, serta mengajarkan mekanisme perlindungan diri dari

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, Pemerintah Kota East Oakland memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga sebesar \$ 100.000 untuk membantu bisnis apotek setempat. Terakhir, di Monterey County, ganja menghasilkan sekitar \$ 11,3 juta pendapatan pajak dan digunakan untuk pembiayaan asuransi sosial, membayar program-program untuk membantu para tunawisma, termasuk acara untuk membantu para veteran mendapatkan layanan hukum, medis, dan lainnya secara gratis.⁴¹

4. Ganja dan Masyarakat

Konsumsi ganja sebagai zat psikoaktif merupakan realita sosial di Indonesia. Bagaimanapun juga, akan selalu ada orang yang memilih untuk menggunakan zat psikoaktif. Tidak hanya di Aceh, bangsa-bangsa penghuni Nusantara sejak abad ke-8 sudah akrab dengan ganja. Tanaman ganja memiliki banyak manfaat dan kegunaan yang sudah menjadi tradisi bangsa Nusantara sejak dulu kala, seperti untuk obat diabetes, bumbu masakan, bahkan ritual keagamaan. Temuan-temuannya itu ada yang berupa naskah kuno, relief, artefak, dan ukiran-ukiran di candi. Seperti di Candi Kendalisodo yang terletak di lereng Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur.⁴²

Di Gunung Bintan, Kepulauan Riau, masyarakat lokal mempercayai bahwa Hangtuah, sosok pelaut legendaris, suka menggunakan ganja semasa hidup. Sementara itu, di Sulawesi, ganja yang ditanam secara organik mempunyai banyak manfaat, salah satunya digunakan untuk obat kencing manis. Caranya, akar ganja direbus, lalu air rebusannya diminum satu loki. Air rebusan akar ganja itu telah dicoba untuk pengobatan pasien di Sulawesi, dan pasien tersebut berhasil sembuh.⁴³

⁴¹ Lisa M. Krieger, *Loc.cit.*

⁴² Reza Gunadha dan Erick Tanjung, *Loc.cit.*

⁴³ *Ibid.*

Budaya bertanam ganja juga ditemukan di Ambon, Maluku. Seorang tentara Hindia Belanda bernama Rhumpius pernah melakukan penelitian tentang tanaman ganja di sana, yang dituangkan dalam berjudul “Herberium Amboinense”. Buku ini diterbitkan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia tahun 1741. Penelitiannya itu menyebutkan terdapat 1.200 spesies tanaman asli tanah Ambon, salah satu tanaman yang dia temukan adalah ganja. Di Ambon, sejak tahun 1400-an, ganja digunakan untuk obat berbagai macam penyakit, ritual doa dan seks.⁴⁴

Pandangan yang keliru atas amoralitas penggunaan ganja dalam masyarakat juga disinggung dalam AUMA. Di Pasal 34019 AUMA, dicantumkan bahwa,

“...to assist individuals, as well as families and friends of drug using young people, to reduce the stigma associated with substance use including being diagnosed with a substance use disorder or seeking substance use disorder services. This includes peer-run outreach and education to reduce stigma, anti-stigma campaigns, and community recovery networks.”

Adanya semangat mengurangi dan menghapus stigma atas penyalahgunaan ganja di AUMA menjadi relevan di Indonesia. Sebagaimana diutarakan di atas, masyarakat Indonesia sudah familiar dengan penggunaan ganja sejak zaman nenek moyang. Pemerintah harus membuat ulang regulasi atas penggunaan ganja agar selaras dengan realita sosial ini.

D. Penutup

Dalam menyusun AUMA 2016, para perancang undang-undang di California mempertimbangkan beberapa hal yang dapat dikelompokkan dalam tiga kluster utama: hukum, ekonomi, dan sosial. Secara hukum, dekriminalisasi ganja dengan AUMA dapat menekan jumlah

penumpukan perkara, serta mendorong proses pemidanaan yang lebih efektif dengan menyasar pada tindak pidana narkotika yang lebih serius yang pada akhirnya dapat meminimalisir terjadinya *overcrowding* pada lapas dan rutan. Dalam AUMA 2016 dipertimbangkan pula optimalisasi pemasukan pendapatan daerah dan negara melalui pajak, baik dari penanaman maupun dari harga jual ganja itu sendiri. Tidak hanya itu, pandangan yang keliru akan moralitas penggunaan ganja dalam masyarakat turut pula disinggung dalam AUMA, yang sekaligus membawa semangat mengurangi dan menghapuskan stigma atas penggunaan ganja.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat relevan mengingat kondisi di Indonesia. Dari segi hukum, pengadilan di Indonesia banyak mengalami penumpukan perkara yang hampir setengahnya disebabkan oleh perkara narkotika dan didominasi oleh ganja serta sabu-sabu. Status ganja yang ilegal tidak menyurutkan tingkat penggunaan ganja di Indonesia, yang mana menunjukkan peredaran ganja di pasar gelap marak terjadi di Indonesia dan sangat merugikan keadaan perekonomian Indonesia. Terdapat pula persamaan mispersepsi akan ganja di Indonesia maupun di California. Semangat penghapusan stigma dan mispersepsi tersebut tentu sangat relevan diterapkan di Indonesia, terutama mengingat bahwa penggunaan ganja sudah dikenal di Indonesia, bahkan sejak abad ke-8.

Akhirnya, dengan menilai relevansi pertimbangan dekriminalisasi ganja di California dengan kondisi riil di Indonesia, diharapkan para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan tentang narkotika, khususnya potensi

⁴⁴ Annisa Saumi dan Laila Ramdhini, *Loc.cit.*

dekriminalisasi dan regulasi terkait dengan konsumsi dan produksi ganja.

E. Daftar Pustaka

Buku

Duvall, Chris, *Cannabis*, London: Reaktion Books, 2014.

Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Malang: UB Press, 2017.

Rubin, Vera, *Cannabis and Culture*, Paris: Mouton Publishers, 1975.

Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Surabaya: Karya Gemilang, 2015.

Dokumen Lain

Aditya Widya Putri, "Momentum Legalisasi Ganja untuk Medis", <https://tirto.id/momentum-legalisasi-ganja-untuk-medis-cl8Z>, diunduh 26 Mei 2019.

Alex Hannaford, "Mengapa popularitas minyak ganja meningkat di seluruh dunia?" <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-46619762>, diunduh 26 Mei 2019.

Annisa Saumi dan Laila Ramdhini, "Jalan Panjang Legalisasi Ganja di Indonesia", <https://www.alinea.id/nasional/jalan-panjang-legalisasi-ganja-di-indonesia-b1UB29fOG?page=2>, diunduh 26 Mei 2019.

Arkowitz, Hal dan Lilienfeld, Scott, "Experts Tell the Truth about Pot", <https://www.scientificamerican.com/article/the-truth-about-pot/>, diunduh 27 Mei 2019.

Ballotpedia, "California Proposition 64, Marijuana Legalization (2016)", https://ballotpedia.org/California_Proposition_64,_Marijuana_Legaliz

[ation_\(2016\)](#), diunduh 26 Mei 2019.

Dania Putri and Tom Blickman, "Criminalizing cannabis in Indonesia might do more harm than good", <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/02/28/criminalizing-cannabis-in-indonesia-might-do-more-harm-than-good.html>, diunduh 26 Mei 2019.

Dania Putri dan Tom Blickman, "Criminalizing Cannabis in Indonesia Might Do More Harm Than Good", <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/02/28/criminalizing-cannabis-in-indonesia-might-do-more-harm-than-good.html>, diunduh 26 Mei 2019.

Fuller, Thomas, "Californians Legalize Marijuana in Vote That Could Echo Nationally", <https://www.nytimes.com/2016/11/09/us/politics/marijuana-legalization.html> diakses 26 Mei 2019.

Hajizadeh, Mohammad, "Legalizing and Regulating Marijuana in Canada: Review of Potential Economic, Social, and Health Impacts", *International Journal Health Policy and Management*, Volume 5, Nomor 8, 2016.

Hukumonline.com, "Belajar Konsistensi Putusan Peradilan dari Belanda", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5634f321f1d/belajar-konsistensi-putusan-peradilan-dari-belanda>, diunduh 26 Mei 2019.

Institute for Criminal Justice Reform, "Salah Arah Penanganan Narkotika", <http://icjr.or.id/salah-arah-penanganan-narkotika/>, diunduh 26 Mei 2019.

Kaplan, Jennifer, "Cowen & Co. Races to Be \$6 Billion Pot Industry's Financial Guru," <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-12/cowen-co-races-to-be-6-billion-pot-industry-s-financial-guru>, diunduh 27 Mei 2019.

Kennedy, Merrit, "California To Vote On Legalizing Recreational Marijuana", <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/06/29/483999326/california-to-vote-on-legalizing-recreational-marijuana> diunduh 26 Mei 2019.

Krieger, Lisa, "Where does California's cannabis tax money go? You might be surprised," <https://www.mercurynews.com/2019/05/25/where-does-californias-cannabis-tax-money-go/>, diunduh 27 Mei 2019.

M. Faisal, "Legalisasi Ganja di Kanada: Antara Pasar Gelap dan Guyuran Uang", <https://tirto.id/legalisasi-ganja-di-kanada-antara-pasar-gelap-dan-guyuran-uang-clTI>, diunduh 26 Mei 2019.

Nyak Fadhlullah, "Kajian Kriminologi terhadap Penanam Ganja (Studi kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)" *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 1, 2017.

Pebrianto Nainggolan, "Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015," *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Volume 2, Nomor 2, 2015.

Reza Gunadha dan Erick Tanjung, "Membongkar Mitos, Mereka Ingin Ganja Dilegalkan di Indonesia", <https://www.suara.com/news/2019/05/06/081500/membongkar-mitos-mereka-ingin-ganja-dilegalkan-di-indonesia>, diunduh 26 Mei 2019.

The Office of the County Executive, "Frequently Asked Questions About Proposition 64 – the Adult Use of Marijuana Act (AUMA)", <https://www.sccgov.org/sites/ceo/Pages/adult-marijuana-act-AUMA.aspx> diakses 26 Mei 2019.

Tony Firman, "Segala yang Baik dan Buruk dari Ganja", <https://tirto.id/segala-yang-baik-dan-buruk-dari-ganja-cQPE>, diunduh 26 Mei 2019.

Zhang, Mona, "Legal Marijuana is A Boon To The Economy, Finds Study," <https://www.forbes.com/sites/monazhang/2018/03/13/legal-marijuana-is-a-boon-to-the-economy-finds-study/#5be8b7ecce9d>, diunduh 27 Mei 2019.

Dokumen Hukum

California Comprehensive Adult Use of Marijuana Act, 2016.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.